

Desa Didorong Optimalkan Penyerapan Dana Desa

BOYOLALI, KRJOGJA.com – Saat ini, masih ada satu desa di Boyolali, yakni Desa Jlarem, Kecamatan Ampel yang sama sekali belum mengambil atau mencairkan Dana Desa tahap pertama tahun 2017. Bila sampai batas akhir tak juga dicairkan, Dana Desa untuk desa yang bersangkutan terancam dikurangi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Boyolali, Purwanto, Jumat (22/9/2017) mengatakan, bila Dana Desa tahap pertama tak dicairkan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dana tersebut akan masuk sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa. Resikonya, Dana Desa tahun 2018 nanti untuk desa bersangkutan akan dikurangi sesuai besaran Silpa.

Sementara saat ini, untuk Dana Desa tahap pertama dari pagu anggaran sebesar Rp 124.694.187.000, masih ada sisa dana sebesar Rp 487.070.200 yang merupakan jatah untuk Desa Jlarem. "Kami terus mengimbau pihak desa untuk segera melakukan pencairan," katanya.

Di sisi lain terkait pencairan Dana Desa tahap dua, sambungnya, desa-desa di Boyolali juga mulai mengajukan pencairan Dana Desa yang batas akhir pencairannya pada 20 Desember mendatang. Sementara bila ada desa yang tak bisa menyerap anggaran secara penuh, sisa anggaran akan dimasukkan ke rekening kas umum daerah.

Saat ini masih terdapat dana sebesar Rp 8,2 miliar sisa dari anggaran Dana Desa sebanyak 261 desa di Boyolali yang tak terserap pada tahun anggaran 2016 lalu. "Anggaran yang tak terserap biasanya karena Pemerintah Desa tak bisa memenuhi persyaratan," tandasnya. (Gal)

Sumber berita : http://krjogja.com/web/news/read/44590/Desa_Didorong_Optimalkan_Penyerapan_Dana_Desa

Catatan :

- a. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan:
 - 1) Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

- 2) Pasal 72 ayat (1) huruf d menyebutkan Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- b. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Lampiran I, Bab IV menyebutkan bahwa Pelaporan dari Desa kepada Bupati/Walikota Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 2) Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - 3) Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - 4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menyatakan :
 1. Pasal 2 menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
 2. Pasal 5 menyatakan bahwa :
 - (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
 - (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

3. Pasal 6 menyatakan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
4. Pasal 19 menyatakan bahwa :
 - (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pasal 20 menyatakan bahwa :

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
6. Pasal 26 menyatakan bahwa :
 - (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
 - (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
 - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - c. penyampaian laporan realisasi; dan
 - d. SiLPA Dana Desa.
 - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
 - b. realisasi penggunaan Dana Desa.
 - (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

Dengan demikian pemerintah desa wajib mengalokasikan dana desa yang bersumber dari dana APBN, yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui APBD. Pemerintah desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota dan untuk pengoptimalisasi pelaksanaan pencairan dana desa, maka pemerintah desa didorong untuk merealisasikan kegiatannya. Maka dari itu mengenai hal-hal di atas Pemerintah harus memperhatikan :

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 Pasal 1 angka 6

3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 26.